BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Peranan P2TP2A Kota Padang dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga sudah melakukan peranannya dengan optimal dan berjalan sesuai standar operasi prosedur dan peraturan yang berlaku, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 butir 10 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak. tentang Perlindungan Anak.
2. Kendala yang dihadapi oleh P2TP2A Kota Padang dalam penanganan kekerasan teradap anak di lingkungan keluarga adalah: kendala internal berupa belum terdapat rumah aman di P2TP2A Kota Padang dan kendala eksternal berupa: korban tidak mau melapor karena pelaku masih pihak keluarga, orang tua yang tidak mempercayai pengakuan anaknya, keluarga yang menganggap hal ini sebagai aib, dan takut akan dipungut biaya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Unit P2TP2A Kota Padang agar dapat sesegera mungkin menyediakan rumah aman yang berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi anak-anak yang mengalami tindak kekerasan di lingkungan keluarga, dimana

kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga tidak akan memungkinkan bagi korban yang mengalami tindak kekerasan untuk hidup berdampingan dengan pelaku tindak kekerasan. Unit P2TP2A Kota Padang hendaknya melakukan sosialisasi rutin terhadap masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa Unit P2TP2A Kota Padang memberikan pelayanan terhadap perlindungan anak dan perempuan tanpa memungut biaya.

2. Untuk korban tindak kekerasan dalam lingkungan keluarga, harus berani untuk melaporkan atau memberi tahu orang yang dirasa mampu untuk memberikan pertolongan apabila pihak keluarga tidak memihak pada korban. Sebagai orang tua maka hendaknya dapat meninjau dan menelusuri apa yang dikatakan atau yang diberi tahu seorang anak agar dapat mengetahui apakah itu suatu kebenaran atau kebohongan, agar tidak terjadi hal-hal yang membuat anak takut untuk bersuara apabila sudah mendapatkan tindak kekerasan baik di luar maupun di lingkungan keluarga. Keluarga yang menutupi tindak kekerasan terhadap anak karena merasa sebuah aib hendaknya memikirkan fisik dan dampak psikis korban, apabila pelaku masih aman dan berkeliaran maka tindak kekerasan tersebut bisa saja terus terulang, pelaku tidak akan memiliki rasa jera dan korban akan terus merasa terancam dan ketakuta.
3. Masyarakat dapat meningkatkan tangkapan informasi mengenai pelayanan yang memberikan perlindungan terhadap tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Masyarakat dapat lebih memperhatikan anak-anak yang cenderung memiliki rasa takut berlebihan dan bertingkah laku tidak sewajarnya atau berada dalam lingkungan

keluarga yang dirasa dapat menyakiti hak-hak anak dengan langsung melakukan pengaduan atau pelaporan kepada Unit P2TP2A Kota Padang.